



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai Pemohon.

Dan

Termohon, tempat tanggal lahir, Birobuli, 11 Agustus 1979/44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (buruh bangunan), tempat kediaman di Kota Palu, No. Hp : 0821 9407 4575, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 631/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 1968 dengan seorang laki-laki bernama **DJURUNA BIN LAWASI** di rumah orang tua Pemohon di Jalan Basuki Rahmat, RT001, RW009, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, **DJURUNA BIN LAWASI** berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 11 tahun,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **LETU**, yang menikahkan bernama **MAHMUD** (imam Masjid Anoa) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **DJUSNA** (kakak kandung **DJURUNA BIN LAWASI**) dan **DJAMADO** (pegawai syara') dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- ;

2. Bahwa antara **DJURUNA BIN LAWASI** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **DJURUNA BIN LAWASI** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **DJURUNA BIN LAWASI** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. ABDUL WARIS BIN DJURUNA (laki-laki), tempat tanggal lahir, Birobuli, 23 Juni 1973/50 tahun, telah menikah ;

4.2. ERVINA BINTI DJURUNA (perempuan), tempat tanggal lahir, Birobuli, 10 November 1977/45 tahun 8 bulan, telah menikah ;

4.3. ISWADI BIN DJURUNA (laki-laki), tempat tanggal lahir, Birobuli, 11 Agustus 1979/44 tahun, telah menikah ;

4.4. RIZKY CANDRA BIN DJURUNA (laki-laki), tempat tanggal lahir, Birobuli, 10 November 1989/33 tahun 8 bulan, telah menikah ;

4.5. CITRA DEWI BINTI DJURUNA (perempuan), tempat tanggal lahir, Birobuli, 08 Februari 1992/31 tahun 6 bulan, telah menikah ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **DJURUNA BIN LAWASI** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **DJURUNA BIN LAWASI** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sampai sekarang **DJURUNA BIN LAWASI** dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **DJURUNA BIN LAWASI** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 14 Januari 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-31032021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 31 Maret 2021 ;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung dari **Alm. DJURUNA BIN LAWASI** sebagai pihak Termohon yaitu **ISWADI BIN DJURUNA** ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Alm. DJURUNA BIN LAWASI** dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 10 November 1968 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon) dengan yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1968 di Jalan Basuki Rahmat, RT001, RW009, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal



Anabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Termohon adalah anak ketiga dari Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia dengan kutipan akta kematian 7271-KM-31032021, tertanggal 14 Januari 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 31 Maret 2021

1. saksi kesatu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Pemohon dengan suaminya karena dari suami Pemohon (almarhum Djuruna).
- o Bahwa Pemohon dan (almarhum Djuruna) menikah sekitar tahun 1968 di KUA Kec Palu Selatan Kota Palu .
- o Bahwa pada saat pernikahan saksi masih kecil, namun saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan kedua belah pihak.
- o Bahwa kenal dengan ayah kandung Hanitja bernama Letu, dan masih hidup saat keduanya menikah.
- o Bahwa Imam yang menikahkan Pemohon dan almarhum Djuruna masih kenal baik dengan saksi.
- o Bahwa saksi pernikahan adalah Djusna dan Djamado, dengan mas kawin berupa tanah 20 M2 x30 M2.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- o Bahwa saat pernikahan Pemohon gadis dan almarhum Djuruna jejak.
- o Bahwa antara Pemohon dan almarhum Djuruna selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya
- o Bahwa antara Pemohon dan almarhum Djuruna sudah dikaruniai anak 5 orang dan Termohon adalah anak ketiga Pemohon.
- o Bahwa Djuruna suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 di Kota palu karena sakit.
- o Bahwa tujuan dari isbat nikah ini adalah untuk legalitas pernikahan karena Pemohon adalah anggota padat karya.

2. **Saksi kedua** Bahwa saksi kenal Pemohon dengan suaminya karena dari saksi selaku ipar Pemohon .

- o Bahwa Pemohon dan (almarhum Djuruna) menikah padata sekitar tahun 1968 di KUA Kec Palu Selatan Kota Palu .
- o Bahwa pada saat pernikahan saksi masih kecil, namun saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan kedua belah pihak.
- o Bahwa kenal dengan ayah kandung Hanitja bernama Letu, dan masih hidup saat keduanya menikah.
- o Bahwa Imam yang menikahkan Pemohon dan almarhum Djuruna masih kenal baik dengan saksi.
- o Bahwa saksi pernikahan adalah Djusna dan Djamado, dengan mas kawin berupa tanah 20 M2 x30 M2.
- o Bahwa saat pernikahan Pemohon gadis dan almarhum Djuruna jejak.

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa antara Pemohon dan almarhum Djuruna selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya

o Bahwa antara Pemohon dan almarhum Djuruna sudah dikaruniai anak 5 orang dan Termohon adalah anak ketiga Pemohon.

o Bahwa Djuruna suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 di Kota Palu karena sakit.

o Bahwa tujuan dari isbat nikah ini adalah untuk legalitas pernikahan karena Pemohon adalah anggota padat karya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Djuruna.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki Djuruna, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, pada tanggal 10 November 1968 dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Lllletu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam masjid bernama Mahmud, dengan maskawin berupa tanah seluas 20 M2 x30 M2 tunai, dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal



dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Djusna dan Djamado, namun Pemohon dengan almarhum Djuruna tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Palu Selatan, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk legalitas pernikahan karena pemohon adalah anggota Padat Karya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan lelaki Djuruna, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, pada tanggal 10 November 1968 dengan wali nikah ayah Pemohon bernama Letu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam masjid bernama Mahmud, dengan maskawin berupa tanah seluas 20 M2 x30 M2 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Djusna dan Djamado, namun Pemohon dengan almarhum Djuruna tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Palu Selatan, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk legalitas pernikahan karena pemohon adalah anggota Padat Karya;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan almarhum Djuruna berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan almarhum Djuruna tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal



Pemohon dengan almarhum Djuruna;

Bahwa Penggugat dengan almarhum Djuruna tidak pernah bercerai;

Bahwa almarhum Djuruna telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 karena sakit;

- Bahwa Itshat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk legalitas pernikahan Pemohon sebagai anggota Padar Karya.

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Djuruna telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Djuruna pada tanggal 10 November 1968 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1968 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 safar 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nurbaya, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP: Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00
Media : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.631/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)